



## **Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang**

*Village Fund Management to Improve Community Welfare in Mata Air Village Central Kupang District Kupang Regency*

**<sup>1)</sup> Petrichia Ervelyn Lollo, <sup>2)</sup> Nikson Tameno, <sup>3)</sup> Maria I. Hewe Tiwu  
<sup>4)</sup> Yohana Febiani Angi**

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [ervelynlollo@gmail.com](mailto:ervelynlollo@gmail.com), <sup>2)</sup> [niksontameno@gmail.com](mailto:niksontameno@gmail.com), <sup>3)</sup> [indrianihewe@gmail.com](mailto:indrianihewe@gmail.com),  
<sup>4)</sup> [yfangi@staf.undana.ac.id](mailto:yfangi@staf.undana.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Petrichia Ervelyn Lollo

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1170

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mata Air. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yakni Partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana operasional sebagai faktor pendukung. Sumber Daya Manusia yang rendah sebagai faktor penghambatnya. Dengan hasil akhir bahwa masyarakat merasakan program-program yang ada seperti bantuan-bantuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan material mereka dalam artian juga mengembangkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### **ABSTRACT**

*This research discusses the management of village funds to improve the welfare of the community in Mata Air Village. This research aims to determine the management of village funds which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research uses field research with a qualitative approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The results of this research show that the stages of village fund management starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability for village fund management are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. For factors that influence the management of village funds, namely community participation, operational facilities and infrastructure as supporting factors. Low human resources are an inhibiting factor. With the final result that the community feels that existing programs such as assistance can help meet their material needs in the sense of also developing them to improve welfare.*

**Keywords:** *Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability*

---

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh pengembangan dan juga pembangunan berbagai desa di Indonesia. Karena desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala urusan kepentingan dan kebutuhan yang mana mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya pada bidang pengelolaan dana desa (Handayani et al., 2015). Pembangunan desa pada umumnya adalah segala bentuk aktivitas masyarakat dan pemerintah di desa dalam membangun diri, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan, dan keamanan, agama dan pemerintahan, yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa (Bastian, 2015). Pada era reformasi, pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Pemerintah dan pemerintah daerah lebih cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, pembinaan, pemberi dana dan pengawasan kepada desa.

Pemerintah desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk membangun, mengelola dan mengembangkan desanya. Salah satunya yang akan dibahas peneliti yaitu pengelolaan dana desa (Hulu et al., 2018). Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa merupakan pemenuhan hak desa untuk menjalankan pelayanannya kepada masyarakat (Kurnia, 2015). Dalam menjalankan kegiatannya, desa akan dibantu dengan dana desa guna mengembangkan dan menjalankan programnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam mengelola keuangan desa atau biasa dikenal alokasi dana desa (Aferieman & Noferius, 2022).

Program dana desa merupakan tindakan untuk mencapai pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Sapitri & Alexandro, 2021). Sehingga perlu diperkuat agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat (Rahayu, 2017). Dengan begitu dapat tercapainya pemerataan pembangunan daerah yang mana diharapkan menjadi sebuah solusi agar masyarakat dapat merasakan dampak dari dana desa tersebut dan juga perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan publik yang baik dari pemerintah agar kasus kemiskinan dapat dikurangi dan masyarakat dapat sejahtera.

Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dengan memprioritaskan program desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus juga dipastikan kemanfaatannya antara lain meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja, pendapatan ekonomi keluarga dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan miskin di desa.

## **METODE**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif (Miles & Huberman & Saldana, 2014). Penelitian Kualitatif yang mengacu pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi lebih banyak berupa mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan penelitian (Anggito &

Setiawan, 2018). Objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi pustaka (*literatur review*) dan studi lapangan (*field studi*). Penulis akan mengumpulkan berbagai sumber data baik dari literatur maupun dari lapangan yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan dana desa di Desa Mata Air Kabupaten Kupang, kemudian meneliti dan menganalisis secara kritis serta melakukan interpretasi. Selanjutnya penulis akan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata maupun bahasa sendiri secara akurat dan sistematis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mata Air terkait tahapan pengelolaan dana desa di Desa Mata Air menyebutkan bahwa:

*“Tahapan kami yaitu diawali dengan perencanaan didalam musyawarah yang juga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penatausahaan, adanya pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam pelaksanaannya kami juga menggunakan 3 tahapan, tahapan yang pertama yaitu 4 bulan pertama fokus pada pemberian makanan tambahan (40%), tahapan yang kedua yaitu pembangunan-pembangunan (40%) dan tahapan yang ketiga yaitu (20%) program-program yang tidak banyak ditambah dengan membayar honor RT,RW”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Urusan Umum & Perencanaan menyatakan:

*”Sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014, yang mana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban”.*

Sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44, Pengelolaan keuangan desa di Desa Mata Air meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai sistem dan prosedur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahapan awal dari pengelolaan dana desa, yang dimulai dari penentuan dan penetapan tujuan, tahap perumusan program kerja yang akan dilaksanakan di desa. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka membangun desa yang sesuai dengan tujuannya. Proses perencanaan ini penting dilakukan dalam pengelolaan dana desa karena merupakan landasan awal untuk mencapai tujuan desa. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan di Desa Mata Air menurut Kepala Desa menyatakan bahwa:

*”Prosedur Perencanaan dimulai dengan dilakukan penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), dimana telah disusun rencana pembangunan selama 1 periode. Setelah musyawarah, maka dilakukan penetapan RPJMDes. Setelah adanya penetapan dilakukan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), selanjutnya di desa*

*adanya tim verifikasi, tim verifikasi turun dan melihat kondisi di dusun 1, apa yang dibutuhkan di dusun 1 dalam artian tahap pertama yaitu penggalan gagasan terlebih dahulu setelah itu pada perencanaan dana menekankan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa). Setelah adanya verifikasi dan tahapan perencanaan, hasil dari kesepakatan musyawarah tersebutlah yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini perencanaan melibatkan perangkat desa serta masyarakat desa."*

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yang pertama dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menyusun RPJMDes dalam forum musrenbangdes setelah itu adanya tim verifikasi yang turun langsung ke lapangan untuk menggali kebutuhan masyarakat yang berarti bahwa tahap perencanaan dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat, dengan berdasar pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan pengelolaan dana desa pun selalu berdasar pada acuan RPJMDes.

Adapun yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditahap perencanaan menyatakan:

*"Kalau perencanaan dari satu tahun anggaran itu merupakan penjabaran dari RPJMDes, setiap kepala desa itu mempunyai program RPJMDes dan untuk menjalankan itu setiap tahun kita adakan musyawarah untuk membuat daftar usulan kegiatan yang akan berjalan dan yang merupakan prioritas yang akan kita dahulukan. Misalnya pembangunan fisik didusun A, tapi ternyata belum menjadi prioritas, seperti tahun kemarin ada BLT COVID itu, banyak dana yang kita bayarkan atau alihkan ke BLT karena itu yang menjadi prioritas apalagi kalau ada surat edaran dari Kementrian Desa atau dari Bupati itu yang harus kita jalankan."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dari satu tahun anggaran itu merupakan penjabaran dari RPJMDes dan sebelum menjalankan program-program desa selalu diawali dengan musyawarah. Dari wawancara tersebut juga menyimpulkan apabila dana yang diberikan tidak bisa memenuhi daftar usulan maka akan didahulukan yang menjadi skala prioritas. Adapun juga yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditahap perencanaan menyatakan bahwa:

*"Sistem dan prosedurnya seperti yang dijelaskan yaitu dimulai dari musyawarah tingkat dusun dan desa yang dimana dihadiri juga oleh beberapa pihak dan pendamping terutama masyarakat. Setelah adanya musyawarah tingkat desa barulah musyawarah penetapan RKPDes. Setelah itu musyawarah APBDes. Selanjutnya barulah dipublikasikan."*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dari diadakannya forum musyawarah baik ditingkat dusun sampe dengan tingkat desa yang melibatkan beberapa pihak, pendamping dan terutama yaitu masyarakat. Setelah adanya musyawarah barulah adanya penetapan RKPDes. Setelah itu barulah musyawarah APBDes yang bertujuan untuk menyusun perencanaan desa yang baik dan matang. Selanjutnya barulah dipublikasikan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang siapa yang terlibat langsung didalam pengelolaan dana desa menyatakan bahwa:

*"Di dalam pengelolaan dana desa yang terlibat langsung yaitu perangkat desa, masyarakat beserta tokoh masyarakat (tokoh perempuan, tokoh disabilitas, kampung kb, tokoh agama) yang dikawal oleh BPD desa Mata Air."*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa didalam pengelolaan dana desa yang terlibat langsung yaitu perangkat desa, masyarakat beserta tokoh masyarakat yakni tokoh perempuan, tokoh disabilitas, kampung KB, dan tokoh agama, yang dikawal oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

---

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan dilaksanakan secara rinci, biasanya setelah rencana tersebut siap. Pelaksanaan kegiatan program didesa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, hal ini sangat penting karena masyarakat desa berhak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan terkait dengan bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari dana desa menyatakan bahwa:

*“Peran kami yang pertama kami menggunakan media sosial, dimana desa Mata Air mempunyai satu website yaitu namanya Mabas Mata Air. Mabas itu yang memberikan semua transparansi semua dana desa, pengeluaran, pemasukan dana desa, yang kedua yaitu pelaksanaan sesuai dengan aturan yaitu melaksanakan eksekusi hasil musyawarah desa. Selain itu juga desa mengadakan musyawarah ditingkat RT RW, hasil musyawarah itu dibawah ke musyawarah tingkat dusun, hasil dari musyawarah tingkat dusun dibawah ke dalam musyawarah tingkat desa. Didalam musyawarah tingkat desa, setelah disetujui tim tuju memverifikasi semua pekerjaan lalu di turunkan lagi satu tim namanya tim verifikasi program.”*

Pertanyaan yang samapun diberikan kepada masyarakat terkait Bagaimana peran dari pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi terhadap pengelolaan dana desa di desa Mata Air menyatakan bahwa:

*”Mulai dari tahapan dana desa yaitu ada musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES) nanti setelah MUSDUS dan MUSDES penetapan, saat pelaksanaan pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat namanya rapat persiapan penggunaan dana desa. Jadi dalam rapat persiapan penggunaan dana desa itu masyarakat diundang, tokoh masyarakat, BPD, Dusun tempat dimana pekerjaan akan dilaksanakan. Jadi dalam rapat persiapan akan disampaikan pekerjaan apa yang akan disampaikan, berapa lama, biayanya berapa dan metode kerjanya seperti apa, artinya informasi awalnya sudah disampaikan kepada masyarakat. Itu bentuk sosialisasi dari pemerintah desa. Dan saat pelaksanaan dibuat baliho dan papan informasi. Papan informasi itu tercantum nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, biaya pekerjaan dengan target pekerjaan atau volume pekerjaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Mata Air beserta Kaur Umum dan Perencanaan tentang apakah telah ada program pembangunan atau pemberdayaan masyarakat yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya menyatakan bahwa :

*”Ada, program perencanaan pembangunan pengembangan desa yang pertama membuka jalan baru dengan nama Jalan Usaha Tani, pembangunan saluran pengairan permanen usaha tani dalam kelompok yang berbeda, pemberian dan pengadaan benih, pembangunan rumah layak huni, pembangunan mck di RT 08 dan RT 09. Dan untuk program pemberdayaan yaitu dengan adanya kelangkaan pupuk sehingga kami membuat pelatihan pembuatan pupuk bokasi dan juga pembuatan pupuk cair, di bidang pendidikan yaitu pelatihan MC (Master of Ceremony) ”.*

*“Ada. Salah satunya anakan babi dan sapi, bantuan kereta jajanan untuk usaha masyarakat dan yang sudah disebutkan tadi. Semuanya itu direalisasikan sesuai dengan rencana awal. Dan bantuan-bantuan pemberdayaan masyarakat dicairkan juga dengan syarat-syarat agar tepat sasaran dan guna bagi penerima. Salah satu contohnya yaitu bantuan anakan sapi bagi masyarakat yang kurang mampu.”.*

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa benar adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Mata Air. selanjutnya, peneliti menemukan salah satu masyarakat yang menyatakan kesulitan dengan akses jalan di tempat tertentu ketika musim hujan datang, sehingga beliau mengharapkan dibuatnya akses jalan pada lokasi yang dimaksud, berikut ulasannya : *"Harapan dari saya, kedepannya dalam hal bantuan mungkin bisa lebih tepat sasaran dan juga dibangunnya jalan agar tidak kesulitan ketika musim hujan dalam artian berlumpur"*.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa jalan yang dimaksud informan tersebut adalah bukan jalan yang dilalui atau diakses masyarakat banyak atau jalan yang setelah dianalisis dengan persyaratan-persyaratan dan bukan menjadi prioritas dalam tahun anggaran, hal tersebut juga berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara terkait jawaban dari harapan dari masyarakat dan apa yang dirasakan setelah adanya pengelolaan dana desa menyatakan bahwa :

*"Harapan kedepannya pemerintah desa memberikan bantuan dana desa kepada masyarakat yang betul-betul tepat sasaran". "Sebenarnya yang merasakan masyarakat, relatif siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima, tapi menurut saya pribadi jatuh tidak pas sasaran karena melibatkan orang-orang tertentu saja. Kelompok yang biasa bekerja sama dengan aparat desa. Sehingga saya mengharapkan pemerataan dalam hal tersebut"*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa didapat jawaban bahwa pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Masyarakat sudah berusaha menyeleksi seselektif mungkin ketika pemberian bantuan seperti halnya dana bergulir, pemerintah desa juga melihat bahwa dana yang diperoleh hampir tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat banyak untuk itu pemerintah perlu menyeleksi dengan melihat kemampuan dasar masyarakat atau kearifan lokal yang ada sehingga bantuan tersebut tidak berhenti di satu orang saja melainkan berlanjut dengan begitu tujuan dari pemberian bantuan dana bergulir tersebut dapat terlaksana. Dan untuk penerima bantuan tersebut pemerintah desa menjamin tidak ada pendobelan, jika ada pendobelan maka nama tersebut akan diganti oleh orang berikut yang berhak menerima bantuan, hal ini terbukti lewat lampiran peneliti.

### **3. Penatausahaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Umum & Perencanaan dan Kaur Keuangan terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausahaan mengatakan bahwa:

*"Prosedur penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang mana mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran"*.

*"Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, semua pihak membantu mengambil bagian dalam hal ini yang berperan dalam mengatasi penerimaan ataupun melakukan belanja atau pengeluaran wajib adanya cap pada nota. Setelah itu barulah kepala urusan keuangan melakukan semua pencatatan"*.

*"Kalau ada belanja-belanja desa, misalnya pembelian bahan bangunan dll, selalu ada kwintansi beserta cap dari tokoh tempat membeli bahan tersebut. Selalu ada pencatatan setiap ada pengeluaran maupun penerimaan."*

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penginputan data dimulai secara berurutan sesuai dengan waktu dan tanggal transaksi penerimaan tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ada tentang pemerintah desa dalam penatausahaan Desa Mata Air sudah berdasarkan

prosedur dan aturan pemerintah. Pemerintah memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan (papan informasi) untuk masyarakat supaya mengetahui anggaran pengelolaan dana desa di Desa Mata Air yang sudah terperinci sehingga adanya transparansi pada perencanaan serta pelaksanaan program.

#### **4. Pelaporan**

Dalam sistem pelaporan keuangan desa, ada jenis laporan yaitu melalui aplikasi siskeudes dan laporan manual. Pertama, Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aplikasi ini bertujuan untuk dapat meningkatkan dan memudahkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Sedangkan laporan pertanggungjawaban secara manual, yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa yang dibuat dalam bentuk print out lalu dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu misalnya Kecamatan dan Inspektorat. Laporan ini disimpan oleh Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban desa ke Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Mata Air, Kaur Umum dan Perencanaan dan Kaur Keuangan mengenai bagaimana sistem dan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air mengatakan bahwa:

*"Pelaporan yang pertama yaitu ke camat, setelah itu laporan ke Kabupaten. Saya mengira kalau Desa Mata Air masih termasuk urutan pertama dalam hal transparansi pelaporan, yang kedua tepat sasaran dan tepat waktu, tiap pencairan kami selalu dahulu dan laporan pun kami dahulu. Kalo soal pelaporan saya menganut sistem tidak boleh ada tunda kerja di hari ini."*

*"Kita membuat laporan SPJ ke camat lalu ke kabupaten. Didalamnya mencakup laporan pelaksanaan APBDes. Yang direalisasikan sekian yang tidak direalisasikan sekian".*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaur Keuangan tentang pelaporan pengelolaan dana desa mengatakan bahwa:

*"Ada 3 tahap, dalam proses penyaluran dana desa ke dalam rekening desa. Dalam satu tahap kita 2 kali pelaporan yaitu tahap 1 dan tahap 2 akan dilaporkan satu kali. Lalu di akhir tahun kita laporkan yang ke 3 untuk keseluruhan penggunaan dana tiap tahun. Untuk pelaporannya yaitu dibantu dengan menggunakan aplikasi, saya input ke sistem dan nanti akan kita print out dan kita bukukan sehingga sangat membantu sampai dengan laporan pengelolaan dana desa."*

Berdasarkan hasil wawancara terkait tahapan pelaporan Desa Mata Air diketahui bahwa dalam pelaporannya Desa Mata Air dibantu dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Selanjutnya akan dibuat laporan pelaksanaan APBDes dan akan disampaikan kepada Camat oleh Kepala Desa.

#### **5. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan proses akhir yang juga mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil dari pelaksanaan yang dilakukan menyatakan:

*"Untuk pertanggungjawaban kita melaksanakan sesuai ketentuan pemerintah dan dalam hal ini tidak begitu sulit karena pada laporan juga telah dibantu oleh sistem aplikasi desa".*

*"Kita membuat semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan serta arahan dari kepala desa".*

*“Pertanggungjawabannya dengan pelaksanaan yang sesuai direncanakan misalnya kalau fisik ya dengan pembangunannya pembangunan yang telah direncanakan dalam musyawarah, dan kalau informasinya akan ada pada papan informasi di depan kantor desa”.*

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air telah sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Desa Mata Air ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini juga sebagai bentuk salah satu transparansi pemerintah kepada masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang Mendukung Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air**

Program penyaluran dan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat (Nismawati, 2021). Faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Mata Air. Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mata Air terkait faktor pendukung pengelolaan dana desa. Faktor yang mendukung yaitu masyarakat, masyarakat sangat mendukung pembangunan desa, apalagi pembangunan yang mana merupakan usulan dari masyarakat sendiri dalam artian kebutuhan mereka. Misalnya jalan yang dapat mereka rasakan serta bantuan rumah dan itu bisa dibuktikan ketika desa mengundang rapat dan masyarakat sangat antusias untuk hadir.

Peran sarana dan prasarana operasional yaitu sumber daya manusia yang berkualitas akan bekerja semakin maksimal apabila didukung dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana yang baik pula (Hartono, 2014). Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

### **Faktor Penghambat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air**

#### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor dalam proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari pemerintah setempat. Dengan demikian, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa sangat diperlukan, sebagai faktor dan unsur utama yang mengontrol keberhasilan pemerintah desa (Hamzah, 2015). Apabila sumber daya manusianya rendah maka dapat terjadi kurangnya pemahaman dan dapat menyebabkan komunikasi yang kurang terjalin dengan baik misalnya maksud dari pemahaman pemerintah desa berbeda dengan apa yang dimengerti oleh masyarakat sehingga tidak tercapainya tujuan yang dimaksud. Pengetahuan dan pengamalaman yang kurang pun berpengaruh pada pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Umum dan Perencanaan menyatakan bahwa:

*”Kalau faktor penghambat itu mungkin Sumber Daya masyarakat yang masih rendah pemahaman tentang dana bantuan itu yang mungkin masih menjadi kendala sedikit. Tapi semuanya bisa diatasi melalui pendekatan.”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat adalah Sumber Daya Manusia, Pemerintah desa pun mengharapkan bahwa masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan daripada pemberian pemberdayaan-pemberdayaan yang diberikan pemerintah seperti bantuan-bantuan yang ada.



## **Pembahasan**

Pengelolaan dana desa merupakan seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu tahapan penataan atau merencanakan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian adanya pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan

Pengelolaan dana desa merupakan seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu tahapan penataan atau merencanakan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian adanya pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan. Pelaporan dan juga pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir pada pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk pembuatan Rancangan APBDes, setelah itu rencana penyusunan APBDes yang berpatokan pada RKP selanjutnya akan disampaikan, dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat yang dilengkapi dengan surat dan dokumen termasuk dengan peraturan mengenai RKP Desa dan hasilnya kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes di papan informasi, perencanaan juga melibatkan semua elemen masyarakat yang ada. Masyarakat tidak hanya dilibatkan saja namun juga masyarakat mempunyai hak untuk memberikan ide, saran maupun kritikan pada tiap musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Misalnya pemikiran dari masyarakat seperti pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Didalam tahapan perencanaan Desa Mata Air melakukan beberapa tahapan musyawarah diantaranya musyawarah RT, musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Pada perencanaan khususnya pada saat musyawarah masyarakat turut berpartisipasi aktif didalam musyawarah tersebut. Selain itu pemerintah desa pun mempublikasikan setiap rencana anggaran berserta program-program desa yang ada dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air telah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yakni pada penyaluran dana yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab dalam pengajuan anggaran yang disertai Rancangan Anggaran Biaya. Selanjutnya Kepala Desa menugaskan Kepala Urusan atau Kaur untuk menyusun DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran). Dan melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama saat penetapan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sedangkan berdasarkan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air dalam hal penatausahaan sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan baik penerimaan maupun pengeluaran dan harus adanya pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan menggunakan media seperti buku kas umum atau selain itu melalui aplikasi Siskeudes. Setelah itu dari pencatatan yang ada sekretaris akan melakukan verifikasi dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Kepala Desa. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidanaan yakni untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Dan sekretaris akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa.

---

Pada tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan hasil penelitian laporan pengelolaan dana desa dilakukan dengan adanya laporan kepada bupati melalui camat, pelaporan pada Desa Mata Air dibantu dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Selanjutnya adanya laporan pelaksanaan realisasi APBDes, Kepala Desa Mata Air pun selalu menyampaikan baik dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan pada tiap musyawarah baik secara lisan maupun tulisan dengan adanya baliho. Kepala Desa Mata Airpun selalu menyampaikan baik dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan pada tiap musyawarah. Hal ini sejalan dengan teori *Reporting* (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberiam keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Pada tahap akhir yakni pertanggungjawaban berkelanjutan dari Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air pada aplikasi SisKeuDes maupun pelaporan secara manual yakni pertanggungjawaban pemerintah desapun berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban nyata yang dilihat yakni adanya baliho beserta informasi yang diberikan pemerintah untuk realisasi APBDes, dan juga program-program yang terus menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari pemberdayaan masyarakat maupun fisik yakni pembangunan (Margayaningsih, 2018). Dengan hasil akhir bahwa masyarakat merasakan program-program yang ada seperti bantuan-bantuan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan material mereka dalam artian juga mengembangkannya untuk meningkatkan kesejahteraan pada mereka hal ini dapat dikatakan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Adi, 2018).

Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air yang pertama ialah Partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat berarti bahwa masyarakat berkontribusi secara aktif terhadap pengelolaan dana desa yang mana menjadi pendukung untuk tercapainya tujuan bersama mulai dari musyawarah-musyawarah yang diadakan desa, perencanaan sampai dengan pelaksanaan program-program desa yang ada. Partisipasi masyarakat di Desa Mata Air dilihat dari antusias masyarakat desa yang turut hadir dalam rapat yang di adakan di desa. Masyarakat juga turut serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Faktor pendukung yang kedua yakni Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Sarana dan prasarana sangat berperan dalam menunjang terlaksananya rencana-rencana dari pengelolaan dana desa. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Mata Air berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari dana yang ada sehingga membantu melancarkan segala program-program yang akan dilaksanakan oleh desa. Sarana dan prasarana yang ada seperti, jalan, jembatan, kantor desa, saluran irigasi, bendungan, PAUD, Posyandu dan juga Pustu Desa, sehingga mendukung mobilisasi masyarakat desa.

Sedangkan faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air adalah Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan. Sehingga pentingnya peran dan juga peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan desa sangat berpengaruh. Peran perangkat Desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia yang dimiliki harus berkualitas sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Kader desa di Desa Mata Air rata-rata telah mengenyam

---

pendidikan SMA/SMK. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan pencapaian tugas yang kurang optimal. Selain itu juga mental masyarakat yang selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti bantuan pemberdayaan masyarakat tidak dijalankan secara berkelanjutan oleh masyarakat sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap tujuan pemberian bantuan tersebut. Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan tujuan dan manfaat dana desa menurut (Muchlisin, 2023) memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut Sumber Daya Manusia yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dana desa yang diberikan kepada Desa Mata Air tiap tahunnya, hal tersebut menuntut pula Sumber Daya Manusia yang meningkat oleh perangkat, kader-kader dan juga masyarakat yang berada di Desa Mata Air, sehingga dapat tercapainya keselarasan pemahaman atau tercapainya tujuan program-program desa yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didukung dengan hasil penelitian Depi Rahayu, dengan judul penelitian Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang, dimana hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang cukup potensial (Rahayu, 2017).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air sudah sesuai dengan pedoman menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimulai dari musyawarah bersama, Musrenbangdes, penetapan RKPDes dan APBDes, terkait dengan transparansinya Desa Mata Air sudah melaksanakan dengan adanya baliho dan penyampaian pada saat musyawarah. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air dilakukan dengan baik yakni penyaluran dana yang dilaksanakan melalui rekening desa dan pelaksana kegiatan bertanggungjawab dalam pengajuan anggaran yang disertai Rancangan Anggaran Biaya. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air telah dilakukan dengan baik dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang yang dicatat melalui buku Kas beserta aplikasi yang digunakan desa yaitu Siskeudes. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air dilakukan secara baik Kepala Urusan Keuangan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan realisasi APBDes kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui camat. Dan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air dilakukan secara baik yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat dan laporan yang ada yakni laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan. Tahap-tahap tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dengan sudah semakin memadainya infrastruktur seperti jalan usaha tani, pembangunan saluran pengairan permanen dan pembangunan rumah layak huni. Selain itu dalam bidang pemberdayaan juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat

yaitu adanya pembinaan terhadap pemuda dan masyarakat seperti pelatihan MC (*Master Of Ceremony*), pelatihan pembuatan VCO, dan penyuluhan kesehatan seperti posyandu dan pemberian makanan tambahan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa antarlain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi dari masyarakat dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana Operasional. Dan faktor penghambatnya adalah terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kader yang rata-rata mengenyam pendidikan SMA/SMK. Hal ini yang dapat menyebabkan tidak optimal dalam mencapai maksud atau tujuan bersama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua.*
- Aferiaman, T., & Noferius, Z. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 1(1), 108–123.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. *Jakarta: Erlangga.*
- Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris. *Penerbit Pustaka Jawa Timur.*
- Handayani, M. T. H., Suardi, I. D. P. O. K. A., & Suwardane, K. E. K. E. (2015). Partisipasi Petani Dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat Di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Journal Of Agribusiness And Agritourism*, 44856.
- Hartono. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Prehallindo.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.
- Kurnia. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.* Bpkp.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati, H. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Miles & Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. Translation By Tjetjep Rohindi Rohidi, Ui-Press, A Methods Sourcebook.*
- Nismawati, N. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).* Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

*Village Fund Management to Improve Community Welfare in Mata Air Village, Central Kupang District, Kupang Regency.*

---

Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.

Sapitri, S., & Alexandro, R. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 5(2).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).